



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAHRIL, bertempat tinggal di Dusun Allejjang, RT 001, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru/ alamat elektronik: syahrilar988@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor : AL.2011.05553.DS tanggal 17 November 2011, tertera identitas Pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 7311031306030002 tanggal 19 April 2024, tertera identitas Pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032901052667 tanggal 25 November 2020, tertera identitas pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor DN-19 Dd 0143815 tanggal 26 juni 2015, tertera identitas pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon nomor DN-Dp/06 0575953 tanggal 25 Mei 2018, tertera identitas pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor DN-19/M-SMA/K13/0054519 tanggal 05 Mei 2021, tertera identitas pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa ada perbedaan penulisan bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Desember 2004 sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon tertera SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Desember 2004 dirubah menjadi SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada bulan dan tahun lahir tersebut, agar baik surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/350/DISDUKCAPIL tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan bulan dan tahun kelahiran pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Desember 2004 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311031306030002 tanggal 19 April 2024 dirubah menjadi SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311031306030002 atas nama Sahril, bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 400.12.2.2/05/Desa Anabanua, tanggal 11 September 2024, bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032901052667 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 25 November 2020, bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2011.05553.DS atas nama Sahril, bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon nomor DN-Dp/06 0575953 tanggal 25 Mei 2018, bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon nomor DN-19 Dd 0143815 tanggal 26 juni 2015, bukti tersebut diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon nomor DN-19/M-SMA/K13/0054519 tanggal 05 Mei 2021, bukti tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pengantar Penerbitan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah diberi meterai yang cukup, diverifikasi serta dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, dan telah sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dan fotokopi. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wali dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya perbedaan tanggal lahir pada KTP dengan dokumen-dokumen lain;
- Bahwa di KTP Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran, ijazah SD, SMP dan SMA, Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan identitas pemohon agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan dalam melakukan pengurusan administrasi kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Haerullan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang adanya perbedaan tanggal lahir pada KTP dengan dokumen-dokumen lain;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KTP Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran, ijazah SD, SMP dan SMA, Pemohon lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan identitas pemohon agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan dalam melakukan pengurusan administrasi kedepannya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan tanggal lahir pada KTP;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen tempat dan tanggal lahir dilakukan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan serta menunjukkan salinan asli penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa terkait kewenangan mengadili permohonan Pemohon, haruslah diajukan di pengadilan tempat tinggal Pemohon berdomisili. Sehingga sebelum memeriksa pokok perkara maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di Ambon. Untuk itu Pemohon mengajukan Surat Keterangan Domisili (bukti P-2) yaitu berdomisili di Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa identitas Pemohon yang tertera pada KTP, ialah Sahril, lahir di Barru tanggal 13 Desember 2004. Sedangkan berdasarkan dokumen lainnya seperti pada akta kelahiran, KK, dan ijazah-ijazahnya, identitas Pemohon adalah Sahril, lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7, Pemohon lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Barru pada tanggal 13 Juni 2003. Tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan identitas pemohon agar surat-surat Pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan dalam melakukan pengurusan administrasi kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian, serta memperhatikan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Barru, 13 Juni 2003. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan nama beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu patut di kabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus*

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini;

Menimbang bahwa mengacu Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data berupa tempat tanggal lahir dicatat melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai dasar penerbitan KTP-el baru;

Menimbang bahwa tentang bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon semula lahir di Barru tanggal 13 Desember 2004 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311031306030002 diubah menjadi lahir di Barru tanggal 13 Juni 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar diterbitkan KTP baru atau dicatatkan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.,

Hesty Ayuningtyas, S. H.

Perincian biaya :

1. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	Rp0,00;
anggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Bar